



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Vidiyawati, bertempat tinggal di Dusun Besole Rt 02 Rw .02 Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Heru Laksono, S.H., dan Muchamad Sudrajad, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Mahakam 48 Rt.01 Rw.12, Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Lumajang nomor: 230/HK.Pdt/81/2024/PN Lmj tanggal 14 november 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj tanggal 11 November 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj tanggal tanggal 11 November 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lumajang pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON memiliki PASPOR Nomor : C3396535 tertulis atas nama VIDIYAWATI dengan tanggal lahir 8 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar;
2. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk melakukan Pembetulan Tahun Lahir di Paspor Nomor : C3396535 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, tertulis lahir pada tanggal 8 September 1989 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 8 September 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Nomor : 45 / 16 / II / 2022 tertanggal 23 Februari 2022, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 20 Juni 2009;
3. Bahwa PEMOHON telah membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan yang pada intinya adalah bahwa identitas yang benar dan digunakan oleh pemohon adalah identitas nama dan tahun lahir atas nama VIDIYAWATI dengan tanggal lahir 8 September 1993 sesuai identitas di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik PEMOHON;
4. Bahwa alasan PEMOHON ingin melakukan pembetulan tahun lahir di Paspor PEMOHON dengan alasan adanya kesalahan penulisan pada tahun lahir PEMOHON dipaspor dan ingin menyesuaikan / pembetulan sesuai identitas PEMOHON lainnya;
5. Bahwa untuk pembetulan tahun lahir di Paspor PEMOHON tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lumajang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo terhadap Permohonan tersebut memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan melakukan Pembetulan Tahun Lahir di Paspor Nomor : C3396535 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, tertulis lahir pada tanggal 8 September 1989 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 8 September 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Nomor : 45 / 16 /II /2022 tertanggal 23 Februari 2022, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 20 Juni 2009;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Imigrasi Blitar dan / atau Dinas Imigrasi Wilayah Hukum di Republik Indonesia guna Pembetulan Tahun Lahir di Paspor PEMOHON tersebut yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah pemohon membacakan permohonannya, untuk menguatkan/membuktikan dalil permohonannya, didepan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3504154809930001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 08-09-2023, tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3504150404230005, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 04-04-2023, tercatat atas nama kepala keluarga Yogi Prasetyo, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan AKta Kelahiran nomor: 3504-LT-12012016-0037 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 45/16/II/2022 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Besuki, Tulungagung tanggal 23 Februari 2022 tercatat atas nama suami Yogi Prasetyo dan isteri Vidiyawati, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Blitar tanggal 29 Maret 2019 tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-05 DI 0153567 yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Besuki, Tulungagung tanggal 20 Juni 2009 tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2024 tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa fotocopy, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ilham Fatkhur Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena adanya kesalahan pada paspor milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada paspor Pemohon tercatat atahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1989;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1993;
- Bahwa setahu saksi pada kutipan akta kelahiran, KTP, KK dan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1993;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) dari pasangan suami isteri Siswanto dan Titin;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama dengan suami Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, pemohon memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Mukhamad Umar Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena adanya kesalahan pada paspor milik pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada paspor Pemohon tercatat atahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1989;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1993;
- Bahwa setahu saksi pada kutipan akta kelahiran, KTP, KK dan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 08 September 1993;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) dari pasangan suami isteri Siswanto dan Titin;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama dengan suami Pemohon yang bernama Yogi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, pemohon memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pembetulan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspor Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Blitar tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Blitar tanggal 29 Maret 2019, yang tertulis atau tercatat atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1989;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga nomor: 3504150404230005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tercatat atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1993;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3504154809930001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 08-09-2023, tercatat atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1993;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan AKta Kelahiran nomor: 3504-LT-12012016-0037 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 12 Januari 2016, tercatat atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1993;
- Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-05 DI 0153567 yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Besuki, Tulungagung tanggal 20 Juni 2009, tercatat atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1993;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis didalam Paspor Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tulungagung tanggal 29 Maret 2019, yang tertulis atau tercatat atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1989 diganti menjadi atas nama Vidiyawati, tempat lahir Tulungagung dan tanggal lahir 08 September 1993;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan dalam permohonannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lumajang berwenang atau tidak untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah suatu perkara perdata dengan sifat VOLUNTEN;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah permohonan pemohon termasuk sebagai permohonan yang dilarang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tentang perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Paspor Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Blitar tanggal 29 Maret 2019, dan tertulis atas nama Vidiyawati, dengan maksud untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-7) dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3504154809930001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 08-09-2023, tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-1; Kartu Keluarga nomor: 3504150404230005, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 04-04-2023, tercatat atas nama kepala keluarga Yogi Prasetyo, diberi tanda P-2; Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3504-LT-12012016-0037 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 12 Januari 2016 tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-3; Kutipan Akta Nikah nomor: 45/16/II/2022 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Besuki, Tulungagung tanggal 23 Februari 2022 tercatat atas nama suami Yogi Prasetyo dan isteri Vidiyawati, diberi tanda P-4; Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-05 DI 0153567 yang diterbitkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Besuki, Tulungagung tanggal 20 Juni 2009 tercatat atas nama Vidiyawati, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon didalam paspor, dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tertib Sistem Administrasi Kependudukan, maka perlu melakukan perbaikan tahun kelahiran atas nama Pemohon yang tercantum dalam paspor, sehingga tahun kelahiran pemohon didalam Paspor menjadi tahun 1993, sehingga petitum kedua dalam permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan "Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami".

1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintran, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
- b. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
- c. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
- d. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dinyatakan "Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:

- a) nama;
- b) tanggal lahir;
- c) tempat lahir;
- d) nama orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon khususnya pada perihal tahun lahir pemohon, dimana didalam Paspor Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Blitar tanggal 29 Maret 2019, dan tertulis atas nama Vidiyawati, tanggal lahir 08 September 1989 dan oleh karena tahun lahir tersebut berbeda dengan identitas pemohon lainnya maka beralasan hukum memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi Blitar untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon Nomor C3396535 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Blitar tanggal 29 Maret 2019, dan tertulis atas nama Vidiyawati, tanggal lahir 08 September 1989, menjadi tercatat atau disebutkan tahun lahir pemohon menjadi tercatat atau disebutkan lahir pada tanggal 08 September 1993 sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka petitum ketiga dalam surat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan dikabulkan maka selanjutnya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Imigrasi Blitar untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perbaikan passport milik Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga dalam surat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon seluruhnya dikabulkan, maka petitum pertama dalam surat permohonan pemohon untuk seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 181 HIR sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan melakukan Pembetulan Tahun Lahir di Paspor Nomor : C3396535 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, tertulis lahir pada tanggal 8 September 1989 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 8 September 1993, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/16/II/2022 tertanggal 23 Februari 2022, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 20 Juni 2009;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Imigrasi Blitar dan / atau Dinas Imigrasi Wilayah Hukum di Republik Indonesia guna Pembetulan Tahun Lahir di Paspor PEMOHON tersebut yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 220.000.00.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November, oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj tanggal 11 November 2024, tentang penunjukan Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut, Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Drs. Siswadi, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
Penggandaan Berkas	:	Rp.	-
PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	-
Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,00;
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00;
Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)